

PENDAMPINGAN DALAM PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK KEPADA PELAKU UMKM KOTA METRO PADA MASA PANDEMI COVID-19

Diterima: 03 Juni 2022

Direview: 12 Juni 2022

Disetujui: 14 Juli 2022

Ardiansyah Japlani¹, *Karnila Ali^{2,3}, Nina Lelawati³
Universitas Muhammadiyah Metro^{1,2,3}, Kota Metro Lampung
E-mail: karnila.ali85@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan social distancing dan physical distancing akibat pandemi COVID-19 menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha sehingga menyebabkan berbagai dampak pada perekonomian Indonesia yang berakibat timbulnya guncangan pada sektor-sektor dalam perekonomian. Salah satu sektor yang mengalami guncangan terparah adalah sektor UMKM khususnya di Kota Metro. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi guncangan tersebut adalah dengan cara memberikan stimulus ekonomi berupa insentif pajak. Insentif pajak yang diberikan ternyata belum dapat mengakomodir semua kebutuhan Usaha UMKM dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut mendorong pengabdian untuk mengetahui kebutuhan sektor UMKM dalam menghadapi dampak negatif akibat pandemi COVID19, manfaat insentif pajak pada sektor UMKM, dan alternatif solusi kebijakan insentif pajak bagaimana yang dapat untuk mengatasi masalah ekonomi pada sektor UMKM akibat pandemi COVID-19. Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan sosialisasi pemanfaatan insentif pajak kepada pelaku usaha UMKM di Kota Metro. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kebutuhan sektor UMKM yang belum direspons dalam kebijakan insentif pajak oleh pemerintah, yaitu dukungan untuk menaikkan permintaan dan konsumsi, serta kemudahan akses kredit usaha. Tim Pengabdian merekomendasikan untuk diberikannya insentif pajak pertambahan nilai untuk menaikkan permintaan dan konsumsi, dan insentif pajak untuk platform dan pemberi pinjaman dalam fintech lending untuk kemudahan akses kredit usaha.

Kata kunci : Insentif pajak, PelakuUMKM, Pandemi Covid19

ABSTRACT

The social distancing and physical distancing policies due to the COVID-19 pandemic have disrupted the value chain of the business world, causing various impacts on the Indonesian economy which resulted in shocks to sectors in the economy. One of the sectors that experienced the worst shocks was the MSME sector, especially in Metro City. The policy taken by the government to reduce the shock is by providing economic stimulus in the form of tax incentives. The tax incentives provided have not been able to accommodate all the needs of MSME businesses in facing the impact of the COVID-19 pandemic. This encourages servants to find out the needs of the MSME sector in dealing with the negative impacts of the COVID-19 pandemic, the benefits of tax incentives in the MSME sector, and alternative tax incentive policy solutions that can be used to overcome economic problems in the MSME sector due to the COVID-19 pandemic. This service uses the method of assisting the socialization of the use of tax incentives to MSME business actors in Metro City. The results of this service indicate that there are two needs of the MSME sector that have not been responded to in the tax incentive policy by the government, namely support to increase demand and consumption, and ease of access to business credit. The Service Team recommends providing value added tax incentives to increase demand and consumption, and tax incentives for platforms and lenders in fintech lending for easy access to business credit.

Keywords: Tax incentives, SMEs, the Covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia bagi pemerintah Indonesia dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini khusus mengurus bidang UMKM mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian bagi sektor UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan Usaha Besar.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, UMKM menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 61,07% dari total PDB nasional, 14,37% dari total ekspor, dan 60,42% dari total investasi bila dibandingkan dengan Usaha Besar. Maka, sudah sewajarnya, berbagai kebijakan menunjukkan keberpihakan kepada UMKM. Kebijakan tersebut berupa kebijakan pemberian insentif perpajakan maupun relaksasi berupa penundaan pelunasan pokok kredit UMKM hingga pemberian subsidi bunga.

Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh wajib pajak (WP) yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Subjeknya adalah orang pribadi, badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, dan koperasi. Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM, ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.

Khusus untuk insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP), pelaku UMKM tidak harus mengajukan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 seperti yang menjadi syarat sebelumnya. Wajib pajak UMKM hanya cukup menyampaikan realisasi setiap bulan.

Kebijakan bagi UMKM juga dilakukan melalui penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (kredit s.d. Rp500 juta) melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan, maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6% selama 3 bulan pertama, dan 3% selama 3 bulan kedua dan penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah (kredit Rp500 juta s.d. Rp10 miliar) melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar 3% selama 3 bulan pertama, dan 2% selama 3 bulan kedua.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. PP 23/2020 ini pula yang kemudian melahirkan PMK Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sebagai bagian dari program PEN, Pemerintah dapat menempatkan sejumlah dana pada Bank Peserta. Dana ini akan menjadi dukungan likuiditas untuk restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi. Penempatan dana untuk program PEN ini bersumber dari APBN yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) di pasar perdana sebagai last resource.

Di samping kebijakan di atas, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha dari para pelaku UMKM. Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian.

Sosialisasi mengenai Insentif pajak belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Berdasarkan data per 10 Juli 2020, baru sekitar 200.000 wajib pajak yang memanfaatkan

Insentif Pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan dan edukasi kewajiban perpajakan kepada UMKM masih sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, literatur yang mengulas pemahaman UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih terbatas. Pendampingan pelatihan ini dengan mensosialisasikan tata cara dan prosedur dilakukan secara online mulai dari pendaftaran hingga pemberitahuan keputusan pemanfaatan insentif tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah Wajib Pajak UMKM belum mengetahui bagaimana pembuatan pembukuan/administrasi keuangan yang sederhana sebagai catatan usahanya, Pelaku UMKM belum mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, Pelaku UMKM belum mengetahui insentif pemerintah di bidang perpajakan di masa Pandemi Covid-19, Pendampingan penghitungan perpajakan UMKM dan induksi pengetahuan tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pajak untuk pelaku UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai target kegiatan maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan survey. Tujuan dilakukan survey adalah untuk mensosialisasikan serta mengundang para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Langkah berikutnya adalah pemberian materi kepada para pelaku usaha yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah kegiatan pemberian materi dilakukan langkah berikutnya yaitu melakukan pendataan kepada pelaku usaha yang berminat untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh insentif pajak bagi usahanya. Setelah mengetahui pelaku usaha yang akan melakukan pendaftaran, tim akan menginformasikan tata cara Pendampingan penghitungan perpajakan UMKM dan induksi pengetahuan tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pajak untuk pelaku UMKM.

Rencana kegiatan pembinaan pelaku usaha melalui sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil yang akan dilakukan 1) Tahap Perencanaan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu: Membuat rencana pengabdian, Menentukan waktu jadwal pengabdian, Menentukan populasi pengabdian, Menyusun instrumen pengabdian, menyusun surat izin pengabdian. 2) Tahap Survey ini akan dilakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilakukan sekaligus melakukan pendataan estimasi jumlah pelaku usaha yang akan ikut serta

dalam acara. 3) Tahap Persiapan Acara Sosialisasi ini akan dilakukan penyusunan materi serta persiapan acara Sosialisasi yang terdiri dari penentuan lokasi acara serta waktu, lalu persiapan serba serbi yang akan digunakan pada saat acara. 4) Pelaksanaan Acara Sosialisasi Insentif UMKM ini dilakukan pengisian materi mengenai manfaat serta pentingnya mengajukan insentif pajak untuk membantu produk UMKM serta diskusi tanya jawab. Diakhir acara akan dilakukan pendataan pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran insentif pajak UMKM. 6) Pelaporan Hasil Kegiatan ini dilakukan pelaporan hasil dari kegiatan Pendampingan penghitungan perpajakan UMKM dan induksi pengetahuan tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pajak untuk pelaku UMKMyang telah dilakukan. Hasil laporan ini akan diserahkan kepada Universitas Muhammadiyah Metro.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Senin, 07 Maret 2022 berlokasi di Kecamatan Metro Timur, Iringmulyo Metro, dan dihadiri oleh 16 peserta. Peserta sosialisasi merupakan pelaku UMKM khususnya produksi makanan disekitaran Metro Timur. Berikut Jadwal Acara Kegiatan Sosialisasi :

Tabel 1. Jadwal Acara Kegiatan Sosialisasi

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber
1.	08.00 – 08.40	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 – 10.00	Materi Sosialisasi 1 “Tata cara Pengajuan Prosedur Insentif Pajak”	Karnila Ali, B.Bus., M.PA.
3.	10.00 – 11.00	Materi Sosialisasi 2 “Perhitungan Pajak UMKM”	Nina Lelawati, S.E., M.M.
4.	11.00 – 11.30	Sharing dan Tanya Jawab	Ardiansyah Japlani, S.E., MBA
5.	11.30 – 12.00	Penutup	-

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan terlebih dahulu kami melakukan persiapan terkait dengan registrasi peserta untuk memastikan jumlah peserta yang hadir, kemudian acara pembukaan oleh Ketua Tim Pengabdi, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi

oleh Narasumber kami selain dari tim pengabdi, juga dihadiri oleh Perwakilan Kecamatan Metro Timur.



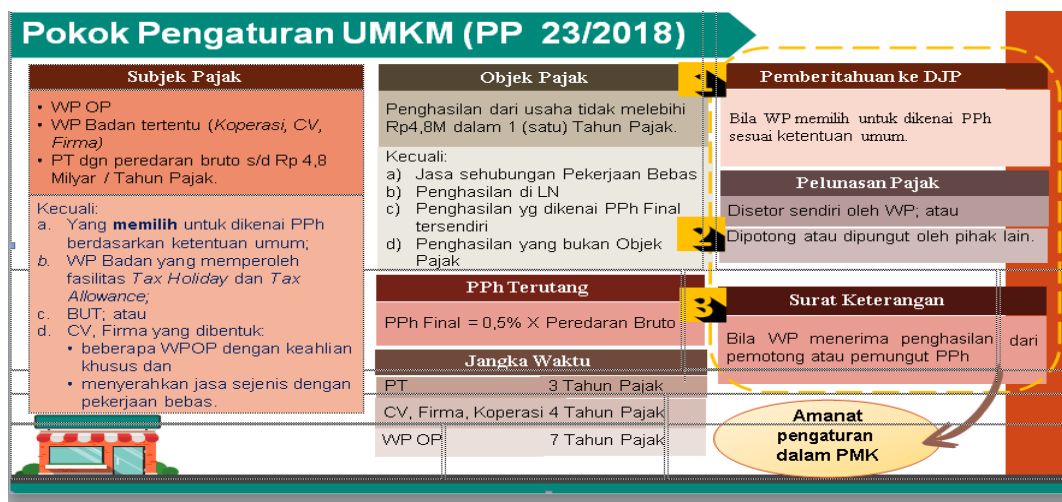
Gambar 1. Penyampaian Materi I “Tata cara Pengajuan Prosedur Insentif Pajak”

Materi pertama disampaikan oleh salah satu tim pengabdi, Ibu Karnila Ali. Dalam materinya beliau memberikan penjelasan mengenai arti penting Insentif Pajak bagi UMKM di Indonesia, dan bagaimana partisipasi pemerintah dalam mendukung kegiatan UMKM. Pemerintah memberikan perhatian bagi sektor UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan Usaha Besar.



Gambar 2. Penyampaian Materi II “ Perhitungan Pajak UMKM”

Materi kedua disampaikan oleh Ibu Nina Lelawati S.E., M.M.. Dalam materinya beliau memberikan penjelasan mengenai tata cara Perhitungan Pajak UMKM. PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM, ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.



Gambar 3. Peraturan Insentif Pajak bagi UMKM

Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Ardiansyah Japlani, S.E., M.BA. Dalam materinya beliau memberikan penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta sebagai Pelaku UMKM di kota Metro.

SIMPULAN

Dari kegiatan sosialisasi ini dapat kami simpulkan bahwa 1) Para peserta semakin paham akan arti pentingnya pemanfaatan Insentif Pajak terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemic Covid-19. Manfaat yang diperoleh antara lain Memperoleh legalitas usaha, Lebih mudah untuk melakukan kerjasama, Nilai tambah untuk akses permodalan, Lokasi usaha terlindungi. 2) Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM bahwa pentingnya mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang kewajiban membayar pajak. 3) Para peserta semakin menyadari pentingnya Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM untuk pengembangan usaha. Para peserta paham mengenai perhitungan insentif pajak bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2000, Visi Misi dan Strategi. Ivancevich, J. M. et al. (2007). Perilaku & Manajemen Organisasi, Erlangga: Jakarta
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2005. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat
- Luthans, Fred. 2006., Perilaku Organisasi 10th. Edisi Indonesia. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Malayu SP Hasibuan. 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Peraturan Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemotongan Pajak atas Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan kegiatan Orang Pribadi.
- Prawirosentono, Suyadi. 2008. "Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan" Yogyakarta: BPFE.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Keempat. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2020, Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020, Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.